

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA TEGAK
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Perbekel Desa Tegak Tahun 2016

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Perbekel Desa Tegak yang menyangkut Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegak.

Bahwa apa yang kami laporkan ini mengandung materi diantaranya menyangkut bidang hubungan tata kerja dalam sistim Pemerintahan Desa sebagai desa yang bersifat otonom yakni suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.

Kami sangat menyadari bahwa laporan kami yang sederhana ini serta apa yang kami perbuat masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar laporan kami kedepan menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kepada Para Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas se-Desa Tegak, begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dan semoga laporan ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Tegak, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Tegak selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa memberikan perlindungan serta bimbingan kepada kita semua sehingga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Desa Tegak.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Perbekel Desa Tegak

I KETUT SUJANA

DAFTAR ISI

COVER LAPORAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. Kondisi Geografis Desa
 2. Gambaran Umum Demografis
 3. Kondisi Demografis

2. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEGAK
 - A. Visi dan Misi
 - B. Kebijakan Pembangunan Desa

3. BAB III KEWENANGAN DESA
 - A. Urusan Hak Asal Usul Desa
 - B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

4. BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
 - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

5. BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) merupakan laporan yang wajib di sampaikan oleh Perbekel kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa, serta tugas – tugas keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan terhadap tugas-tugas perbekel masih belum sepenuhnya dapat kami kuasai dan ini memerlukan dukungan segenap masyarakat, lembaga dan staf pemerintah Desa Tegak, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi desa secara utuh.

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Tegak atas Partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat Desa Tegak.

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami buat mengacu pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

- a. Desa Tegak merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan jarak 6 Km, terbagi menjadi 4 (Empat) wilayah Banjar Dinas dan 7 (Tujuh) Banjar Adat

Wilayah – wilayah Banjar Dinas yaitu :

- Wilayah Banjar Dinas Bajing terdapat 1 (Satu) Banjar Adat yaitu Banjar Bajing.
- Wilayah Banjar Dinas Kajekangin terdapat 3 (Tiga) Banjar Adat yaitu Banjar Kaja Kangin, Banjar Klod Kangin, Banjar Subagan.
- Wilayah Banjar Dinas Tengah terdapat 2 (Dua) Banjar Adat yaitu Banjar Tengah, Banjar Kaja Kauh
- Wilayah Dinas Tulangnyuh terdapat 1 (Satu) Banjar Adat yaitu BanjarTulangnyuh

- b. Luas Wilayah dan batas-batas

Desa Tegak memiliki luas wilayah secara keseluruhan \pm 234 Ha, sesuai dengan kesepakatan bersama antara desa-desa yang bersebelahan, Desa Tegak berbatasan dengan desa – desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Selat
- Sebelah Selatan : Desa Selat
- Sebelah Timur : Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
- Sebelah Barat : Desa Selisihan

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Tegak berdasarkan laporan kependudukan akhir tahun 2015 berjumlah 4.185 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki : 2.333 jiwa
- Penduduk Perempuan : 2.187 jiwa
- Dengan jumlah KK : 1.147 KK

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Desa Tegak adalah tanah kering, dengan luas pemukiman penduduk sebanyak 10%, daerah pertanian kering 66%, dan 24% tanah fasilitas lainnya.

c. Iklim

Desa Tegak mempunyai iklim tropis dengan udara yang cukup sejuk, tidak jauh berbeda dari daerah lain yang ada di Kabupaten Klungkung memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata 30°C dengan curah hujan berkisar 450,00 Mm/Tahunnya.

d. Tata Guna Tanah

Dengan Luas wilayah Desa Tegak ± 234,00 Ha dengan komposisi penggunaan tanah :

Tabel 1

Tata Guna Tanah

- Sawah	: 43,66 Ha
- Ladang/tegalan	: 163,00 Ha
- Bangunan/Pekarangan	: 24,10 Ha
- Lain-lain	: 3,24 Ha.

e. Wilayah Administratif

Secara Administratif Desa Tegak berada pada wilayah administratif Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

3. Kondisi Demografis

A. Keadaan Sosial Penduduk

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Tegak seperti terlihat pada tabel.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-	-
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	09	16	25
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	407	375	782
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-	-
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	49	71	120
7.	Tamat SD/ sederajat	526	575	1.101
8.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	-	-	
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	-	-	
10.	Tamat SMP/ sederajat	210	315	525
11.	Tamat SMA/ sederajat	370	365	735
12.	Tamat D-1/ sederajat	25	24	49
13.	Tamat D-2/ sederajat	20	15	35
14.	Tamat D-3/ sederajat	18	19	37
15.	Tamat S-1/ sederajat	75	80	155
16.	Tamat S-2/ sederajat	10	5	15
17.	Tamat S-3/ sederajat	1	-	1
18.	Tamat SLB A	-	-	-
19.	Tamat SLB B	-	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-	-
	JUMLAH	1.720	1.860	3.571

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1	Petani/Perkebunan	280	Orang
2	Buruh Tani	170	Orang
3	Pengerajin	53	Orang
4	Industri Rumah Tangga	80	Orang
5	Perdagangan	301	Orang
6	Peternakan	28	Orang
7	Pegawai Negeri Sipil	107	Orang
8	TNI dan Polri	21	Orang
9	Pensiunan TNI/Polri	5	Orang
10	Dokter	16	Orang
11	Sopir	27	Orang
12	Pensiunan PNS	6	Orang
13	Pembantu Rumah Tangga	10	Orang
14	Tukang Kayu	100	Orang
15	Buruh Harian Lepas	176	Orang
16	Lainnya	2.816	Orang

c. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Dusun	Hindu	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Jumlah
1	Kajakangin	1.317	0	0	0	0	1.317
2	Tengah	1084	0	0	0	0	1084
3	Tulangnyuh	1.245	0	0	0	0	1.245
4	Bajing	874	0	0	0	0	874
Jumlah		4.520	0	0	0	0	4.520

4. Keadaan Ekonomi

a. Bidang Pertanian

Secara topografis terletak pada ketinggian 225 meter di atas permukaan air laut. Kemiringan 20 – 40%, Curah Hujan/Tahun 450,00 mm

Sektor pertanian, perdagangan masih menjadi mata pencaharian utama disamping pengrajin, wiraswasta, PNS, TNI/Polri.

b. Sarana dan prasarana desa


Tabel 5

Sarana dan prasarana desa

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	KET
1	Balai Desa	1	Unit	baik	
2	Pasar desa	1	unit	baik	
3	Kantor Desa	1	Unit	baik	
4	Pustu	1	Unit	baik	
5	Pura	100	Unit	baik	
6	Balai Kulkul	1	Unit	baik	
7	Balai Banjar	7	Unit	baik	
8	Gedung Serbaguna	1	Unit	baik	
9	Jalan Aspal, gang	5000	meter	baik	
10	Saluran Drainase Jalan Desa	601,6	meter	baik	
11	Jalan Subak	3000	meter	baik	
12	Bendungan	1	Unit	baik	
13	Saluran Tersier	7800	meter	kurang baik	
14	Pembagi Air (Tembuku)	2	Unit	kurang baik	

c. Kelembagaan

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tegak



KETERANGAN:
HUBUNGAN KONSULTIF : -----
HUBUNGAN PERINTAH : =====

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEGAK

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi

Visi pembangunan Desa Tegak Tahun 2015 – 2021, adalah

Menuju Desa Tegak yang TUAS (Tangguh, Unggul, Aman, Sejahtera)

Berlandaskan falsafah Tri Hita Karana

Indikator Visi Pembangunan Desa Tegak Tahun 2015 s/d 2021 adalah :

- Terwujudnya desa Tegak yang TANGGUH, dalam bidang mental spritual, perekonomian, kesehatan, dan tahan terhadap pengaruh globalisasi yang sifatnya negatif
- Terwujudnya Desa Tegak yang UNGGUL, dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, pertanian, UKM, wisata alam dan spritual serta lingkungan desa.
- Terwujudnya Desa Tegak yang AMAN, tanpa ada kekerasan fisik maupun mental, tidak ada kriminalitas, ketimpangan gender, dan kondisi desa yang aman.
- Terwujudnya Desa Tegak yang SEJAHTERA, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (sandang, papan, pangan) dan terhentasnya kemiskinan.

5.1.2 Misi

Misi pembangunan Desa Tegak Tahun 2015 – 2021, adalah :

- 5.1.2.1 Mengutamakan pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai sentra kegiatan pokok.
- 1.1.2.2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat
- 1.1.2.3 Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa
- 1.1.2.4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi ekonomi pertanian, kerajinan dan pariwisata
- 1.1.2.5 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan
- 1.1.2.6 Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
- 1.1.2.7 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
- 1.1.2.8 Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera

5.2. Kebijakan Pembangunan Desa

5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tegak

Pendekatan dasar yang dipakai dalam menentukan kebijakan umum penganggaran adalah dengan dasar prioritas/pemeringkatan permasalahan dan pemeringkatan usulan kegiatan yang disepakati di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan setiap tahunnya dan sesuai dengan sumber pendanaan desa, yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari berbagai sumber pendanaan

Prinsip-prinsip penganggaran yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan umum anggaran desa, yaitu :

Demokratis :

Anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat/ BPD

Adil :

Bahwa anggaran desa diarahkan secara optimum bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya

Transparan :

Proses perencanaan, pelaksanaan saerta pertanggungjawaban anggaran desa diketahui tidak saja oleh perwakilan masyarakat dalam hal ini BPD, tetapi juga kepada masyarakat umum

Bermoral tinggi :

Bahwa dalam mengelola anggaran, pemerintah desa tidak hanya berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku melainkan senantiasa mengacu pada etika, moral yang tinggi

Berhati-hati :

Pengelolaan anggaran desa dilakukan secara hati-hati karena sumberdaya berada pada jumlah yang terbatas dan mahal harganya.

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan desa adalah :

Effective :

Optimalisasi penggalan potensi sumber pendapatan desa dengan rasio/perbandingan yang wajar antara biaya operasional dan capaian pendapatan

Sustainable :

Penggalan potensi pendapatan desa pada upaya-upaya yang mengutamakan keberlanjutan sumber pendapatan, serta inovasi penggalan dan pembentukan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan desa mengenai sumber pendapatan desa sekurang-kurangnya memuat :

- a. Sumber pendapatan
- b. Jenis pendapatan
- c. Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP, BHR)
- d. Bagian dana perimbangan (BKK)
- e. Persentase dana alokasi desa (ADD)
- f. Dana Desa (DD)
- g. Hibah
- h. Sumbangan
- i. Kekayaan

5.2.2 Program/Bidang pembangunan desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumber daya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer pengarsipan dll.
- c. Menyusun RPJM Desa periode 6 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKP-Desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- e. Mewujudkan tertib administrasi pertahanan sebagai perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah khususnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun jalan banjar untuk memperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
- d. Mengembangkan pemasangan lampu penerangan jalan, yang berasal dari dana swadaya masyarakat maupun lembaga yang ada dan mempertahankan pemeliharannya untuk dapat berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
- b. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
- d. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
- f. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.
- g. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha-usaha lain yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampak ikutannya, dengan memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Tri Hita Karana.
- h. Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik maupun non fisik.
- i. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- j. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
- k. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
- l. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
- m. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.
- n. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan prasarana serta sarana pendidikan.

- o. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- p. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka merangsang peningkatan pendidikan.
- q. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar sekolah.
- r. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan majalah untuk umum dalam skala desa.
- s. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondamental pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi.
- t. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.
- u. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
- v. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma di masing-masing banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upacara keagamaan dan susila/etika umat beragama.
- w. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana prasarana pertahanan sipil (Hansip) dan Pecalang untuk memelihara dan meningkatkan keamanan desa.
- b. Memelihara yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan sebagai fasilitas keamanan desa.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan penyuluhan.
- d. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
- e. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak tersier

termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.

- f. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas budaya/cagar alam sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.
- g. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
- h. Membantu pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sbagai perlindungan hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- i. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.
- j. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- k. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

BAB III
KEWENANGAN DESA

A. Urusan Hak Asal Usul Desa.

1. Data Perangkat Desa

1. Perbekel : I Keut Sujana
2. Sekretaris Desa : Ir. Ketut Arsa
3. Kaur. Pemerintahan : I Nyoman Rustika
4. Kaur. Umum : Ni Ketut Kusumawati
5. Kaur. Keuangan : Ni Wayan Suarmini
6. Kaur. Pembangunan : I Ketut Sumiana
7. Kaur. Kesra : I Ketut Bagiarta
8. Kelian Banjar Dinas Bajing : Ida Bagus Komang Laba
9. Kelian Banjar Dinas Kajekangin : I Komang Sudarsana

11. Kelian Banjar Dinas Tengah : I Komang Merta

12. Kelian Banjar Dinas Tulangnyuh : I Nengah Widia,S.Pd

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpedoman kepada :

Buku Administrasi Umum (Model A) terdiri dari 8 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	A1	Buku Data Peraturan Desa	Kaur Pemerintahan
2	A2	Buku Keputusan Kepala Desa	Kaur Pemerintahan
3	A3	Buku Data Inventaris Desa	Kaur Umum
4	A4	Buku Data Aparat Pemerintahan Desa	Kaur Pemerintahan
5	A5	Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa	Kaur Pembangunan
6	A6	Buku Data Tanah di Desa	Kaur Pembangunan
7	A7	Buku Agenda	Kaur Umum
8	A8	Buku Ekspedisi	Kaur Umum

Buku Administrasi Penduduk (Model B) terdiri dari 4 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	B1	Buku Data Induk Penduduk Desa	Kaur Pemerintahan
2	B2	Buku Data Mutasi Penduduk Desa	
3	B3	Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk	
4	B4	Buku Data Penduduk Sementara	

Buku Administrasi Keuangan berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2007 terdiri dari :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	C1	Buku Kas Umum	Kaur Keuangan
2	C2	Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan	
3	C3	Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran	
4	C4	Buku Kas Harian Pembantu	

Buku Administrasi Pembangunan (Model D) terdiri dari 4 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	D1	Buku Rencana Pembangunan	Kaur Pembangunan
2	D2	Buku Kegiatan Pembangunan	
3	D3	Buku Inventaris Proyek	
4	D4	Buku Kader-Kader Pembangunan	

Buku Administrasi BPD (Model E) terdiri dari 5 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	E1	Buku Data Anggota BPD	Sekretaris BPD
2	E2	Buku Data Keputusan BPD	
3	E3	Buku Data Kegiatan BPD	
4	E4.a	Buku Data Agenda BPD	
5	E4.b	Buku Ekspedisi BPD	

Buku Administrasi lainnya (Model F) terdiri dari 1 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	F1	Buku Data Pengurus dan Anggota Kemasyarakatan	Kaur Kesra

3. Dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa selalu mengedepankan Musyawarah mupakat dengan melibatkan Lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Karang Taruna, LPM, dan Kader Desa lainnya yang ada di Desa. Dalam tahun 2015 ini telah disusun beberapa pertauran sebagaimana tersebut di bawah ini :
4. Peraturan Desa Tegak Tahun 2015
 1. Peraturan Desa Tegak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan sisa perhitungan anggar APBDes 2014
 2. Peraturan Desa Tegak Nomor 02 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2015

3. Peraturan Desa Tegak Nomor 03 Tahun 2015 tentang Program Kerja Desa tahun 2015
4. Peraturan Desa Tegak Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan desa Tegak nomor 2 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2015

Peraturan Perbekel Desa Tegak Tahun 2016

1. Peraturan Perbekel Desa Tegak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Perubahan atas No 1 Th 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Keputusan Perbekel Desa Tegak Tahun 2016

1. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Perbekel sebagai PTPKD dan Sekdes sebagai Koordinator PTPKD, Ni Wayan Suarmini sebagai Bendahara Desa.
2. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 02 Tahun 2016 tentang Menetapkan Tim Pengelola KegiatanDs Tegak Th 2016.
3. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Klompok BKB Desa Tegak.
4. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 04 Tahun 2015 tentang Membentuk Tim Penyusun RPJMDes 2015-2016.
5. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kader Toga.
6. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 06 Tahun 2016 tentang Membentuk Kader Siaga.
7. Keputusan Perbekel Desa Tegak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Membentuk Tim Pelaksana KegiatanDesa Tegak Tahun 2016.
8. Keputusan Perbekel Desa Tegak No 8 Tahun 2016 tentang Membentuk Posyandu dan Nama Posyandu dan Nama-Nama Kader Posyandu.
9. Membentuk Tim RKPDes 2016.
10. Membentuk Pokjanal Pemberantasan Penyakit DBD.
11. Pembentukan Pokja Propil Desa Tegak Th 2016.
12. Pembentukan Tim RKP Desa Th 2016.
13. Penujukan Tenaga Kebersihan Kantor Desa Tegak Th 2016.
14. Membentuk Tim Penyusunan RKPDes.
15. Mengangkat Setap Administrasi .
16. Pembentukan Tim PATBM Desa Tegak.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua penerimaan unag melalui rekening kas umum desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Desa Tegak pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp. 2.026.760.447,56 (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah koma Lima Puluh Enam Sen)**, yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	7.802.364,40	9.876.679,42	2.074.315,02
2	Pendapatan Transfer :			
	- Dana Desa	632.297.881,00	632.297881,00	0,00
	- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	103.146.280,00	95.399.659,24	7.746.620,76
	- Alokasi Dana Desa	1.040.841.099,00	1.040.841.099,63	0,63
	- BKK Provinsi	656.000.000	656.000.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.434.087.624,40	2.428.415.319,29	5.672.305,11

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri dari empat (4) bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja Desa Tegak pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp 2.522.254.052,00** (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Dua Rupiah Koma Nol Sen), yang terdiri dari :

Belanja Desa Tegak Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	647.170.866,29	617.199.452,00	29.971.414,29
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.605.499.447,00	1.599.062.680,00	6.436.767,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	133.183.860,40	108.537.100,00	24.646.760,40
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	201.623.064,00	197.450.700,00	4.172.364,00
	JUMLAH	2.053.235.283,34	2.587.481.357,69	2.522.254.052,00

Perincian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana APB Desa TA 2016 terlampir

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/pengeluaran yang akan diterima kembali untuk digunakan Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Tegak berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 153.389.613,29** (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Belas koma Dua Puluh Sembilan sen).

Berdasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan APB Desa Tegak Tahun 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp 59.555.000,58 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu koma Lima Puluh delapan sen).**

Demikian kami sampaikan Pendapatan dan Pengeluaran Desa Tegak Tahun 2016 yang kami laksanakan berdasarkan Peraturan Desa Tegak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perdes Desa Tegak Nomor 4 tahun 2016 tentang APB Desa Tahun 2016.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan :

- Transfer dana yang diterima baik dari APBD maupun APBN diakhir tahun sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik
- Rendahnya SDM perangkat desa dalam mengawal dana yang begitu besar sehingga menghambat dalam proses perencanaan sampai pelaporan
- Pemahaman tupoksi dari tim yang dibentuk belum maksimal sehingga terjadi mis komunikasi dalam bekerja
- Belum jelasnya aset kabupaten yang ada di desa sehingga menghambat dalam pembangunan di desa

b. Penyelesaian :

- Mengoptimalkan SDM sehingga mampu mengejar pembangunan terutama kegiatan fisik
- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan, kabupaten
- Peningkatan kapasitas pelaku desa, memilih pelaku yang memiliki kemampuan dan komitmen akan tugas dan tanggungjawab
- Inventarisasi aset desa dan kabupaten sehingga jelas diketahui aset desa disamping koordinasi melalui Forum Perbekel agar segera didorong dikeluarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal tersebut.

B. Urusan Pemerintah Yang Diserahkan Kabupaten

Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten kepada Desa antara lain :

1. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja ;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian ;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

2. Bidang Kesehatan

- a. Pengelolaan Kader ; Kader Jumantik Dan Kader Siaga
- b. Pengelolaan Posyandu
- c. Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Balita.

3. Bidang Pendidikan

- a. pendataan anak putus sekolah ;
- b. pendataan warga buta huruf/aksara.

4. Bidang Sosial
 - a. mengeluarkan surat keterangan miskin ;
 - b. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan adat istiadat yang berlaku di desa ;
 - c. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.
5. Bidang Pemukiman
memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat desa.
6. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - b. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasya-rakatan ;
 - c. mamfasilitasi pembentukan BPD.
7. Bidang Otonomi Desa
 - a. penelitian dan pendataan potensi desa ;
 - b. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
 - c. penetapan peraturan desa.
8. Bidang Perimbangan Keuangan
 - a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. pelaksanaan registrsi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umum ;
 - b. pelaksanaan registrsi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga ;
 - c. pelaksanaan registrsi penduduk menurut agama yang dianutnya ;
 - d. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga ;
 - e. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
10. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - a. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
11. Bidang Perencanaan
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ;
 - c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal.
13. Bidang Statistik
pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
14. Bidang Arsip dan Perpustakaan
 - a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa ;
 - b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- tidak ada

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DISERAHKAN

- tidak ada

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami buat, sudah barang tentu dalam penyusunannya masing banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kami mohon saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga dalam penyusunan LPPD tahun-tahun berikutnya akan dapat lebih disempurnakan lagi.

Ditetapkan di Tegak
Pada tanggal 17 Pebruari 2016
PERBEKEL DESA TEGAK,

T t d

I KETUT SUJANA